

## Social Function of BMT in The Cash Waqf Management

Irfan Salim

Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Email korespondensi: [irfansalim16@gmail.com](mailto:irfansalim16@gmail.com)

### Abstract

Poverty alleviation can be done through the social function of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) such as the management and development of cash waqf. In this case, the government has issued several regulations to support the management and development of cash waqf. This study aims to analyze the social function of BMT Artha Amanah Bantul based on the management and development aspects of cash waqf in accordance with the Indonesian laws and regulations. This research is descriptive qualitative research with interview data collection methods conducted on the administrator of BMT and wakif. The results showed that the management and development of cash waqf in BMT Artha Amanah Bantul has included planning, organizing, leadership, and controlling, while the development of cash waqf covered management patterns, the welfare of nazir, and transparency and accountability. But some efforts to manage and develop the cash waqf undertaken by BMT Artha Amanah Bantul were still not in accordance with the applied laws and regulations. These incompatibilities have implications for the management and development of cash waqf. However, it can be concluded that the management and development of cash waqf in BMT Artha Amanah Bantul based upon the laws and regulations in Indonesia has reflected the social function of BMT.

**Keywords:** Social function, BMT, Cash waqf management

**Saran sitasi:** Salim, I. (2022). Social Function of BMT in The Cash Waqf Management. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 553-560. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4239>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4239>

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah (Sriyana & Raya, 2013), termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan organisasi bisnis yang mempunyai peran sosial (Ridwan, 2004) sehingga ada dua fungsi utama yang dimiliki BMT, yaitu fungsi intermediasi keuangan dan intermediasi sosial (Gustani & Ernawan, 2016, p. 39). Fungsi intermediasi keuangan dilakukan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*). Sedangkan fungsi intermediasi sosial dilakukan dengan menghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya, serta menyalurkannya kepada golongan yang paling berhak menurut ketentuan ashabiah (Sofhian, 2017, p. 175) untuk memberikan manfaat sosial.

Beberapa dana sosial yang dihimpun BMT memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda.

Hal tersebut berimplikasi pada pengelolaan masing-masing dana sosial. Dana zakat, infak, dan sedekah merupakan dana habis pakai, artinya dana tersebut dapat disalurkan seluruhnya kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun dana wakaf uang tidak dapat disalurkan secara langsung. Wakaf uang harus dikelola dan dikembangkan terlebih dahulu melalui investasi dan hasil investasilah yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kemanfaatan wakaf baru dapat dirasakan jika mampu diproduktifkan (Gustani & Ernawan, 2016, p. 40).

Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar yaitu sebesar Rp 180 triliun (Republika, 2019). Jumlah tersebut tentu dapat memberikan kemashlahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat (Arif, 2012). Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi fungsi intermediasi sosial, BMT dapat mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara produktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Melalui pengelolaan

wakaf uang secara produktif, maka BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian dalam realitanya masih terdapat beberapa BMT yang cenderung melalaikan fungsi sosial (Saifuddin, 2016). Fakta tersebut menunjukkan bahwa BMT masih fokus terhadap fungsi bisnisnya untuk mencari keuntungan (profit).

Untuk dapat mengelola wakaf uang, BMT harus terdaftar sebagai nazir di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat. Adapun BMT pengelola wakaf uang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. BMT Pengelola Wakaf Uang di DI. Yogyakarta**

No	Kabupaten/Kota	BMT
1	Kota Yogyakarta	1. BMT Al-Ikhlash
		2. BMT Bringharjo
		3. BMT Gemi
2	Kabupaten Sleman	1. BMT Bina Ummah
		2. BMT Mitra Usaha Mulya
		3. BMT Agawe Makmur
		4. BMT Al Ikhwan
3	Kabupaten Bantul	1. BMT Artha Barokah
		2. BMT Artha Amanah
4	Kabupaten Gunung Kidul	1. BMT Dana Insani
		2. BMT Mubarak

Sumber: Perwakilan BWI Provinsi Yogyakarta, 2018

Berdasarkan pengamatan pihak Perwakilan BWI Provinsi Yogyakarta, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT-BMT tersebut memiliki perbedaan. Padahal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan sangat mempengaruhi fungsi intermediasi sosial BMT yang akan berdampak bagi masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT tersebut selayaknya perlu untuk diteliti kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa penelitian terkait fungsi sosial BMT telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Saifuddin (2016) yang meneliti tentang integrasi fungsi sosial dan fungsi bisnis baitul maal wat tamwil (BMT) di Lampung. Adapun penelitian terkait wakaf uang, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yaitu Setyadi (2017) yang meneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Pasal 48 pada Bank BPD DIY Syariah. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka perlu adanya penelitian yang berfokus pada fungsi sosial BMT berdasarkan aspek pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) meliputi beberapa tahapan yaitu *data condensation*, *data display*, dan *drawing and verifying conclusions*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pengurus BMT, wakif, dan penerima manfaat wakaf. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu BMT pengelola wakaf uang di DI. Yogyakarta. Pemilihan BMT tersebut ditentukan berdasarkan 2 kriteria, yaitu 1) BMT yang memiliki manajemen baitul maal yang terpisah dengan baitut tamwil; dan 2) BMT yang tidak ada rangkap jabatan oleh Manajer dan staf baitul maal dalam struktur pengurus BMT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

#### 3.1.1. Pengelolaan Wakaf Uang Di BMT

Manajemen menempati posisi paling sentral dalam mengelola wakaf uang. Oleh karenanya, pengelolaan harta wakaf harus dilandasi oleh asas profesionalitas manajemen agar kemanfaatan wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan lebih nyata oleh masyarakat (Wadjdy & Mursyidi, 2007, p. 174). Selain itu, pengelolaan wakaf uang secara profesional oleh nazir yang kompeten dan handal dalam bidang manajemen investasi dapat menjadikan wakaf uang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat (Anshori, 2006, p. 105). Pengelolaan wakaf uang mengacu pada bentuk wakaf produktif dengan mengetengahkan prinsip-prinsip manajemen modern agar pengelolaan wakaf uang dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Rozalinda, 2015, pp. 71–74). Pengelolaan wakaf uang di BMT meliputi 4 aspek, antara lain perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.

#### a. Perencanaan

Dalam mengelola wakaf uang, BMT membuat rencana terkait penghimpunan, pemroduktifan, dan penyaluran hasil wakaf uang. Perencanaan tersebut dilakukan dengan menyusun tujuan dan langkah pencapaiannya

(Tunggal, 1993, p. 141). Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 45 ayat (1), dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 2 ayat (1) yang mewajibkan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, maka BMT mengarahkan wakif agar berwakaf sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf uang di BMT. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu kepada calon wakif terkait pengelolaan wakaf uang di BMT, sehingga ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dapat terarah.

Wakaf uang yang telah terhimpun diproduktifkan melalui investasi pada produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT dengan jangka waktu satu tahun. Investasi pada produk Simpanan Berjangka tersebut diperpanjang setiap tahun saat jatuh tempo dengan menambahkan hasil penghimpunan wakaf uang pada tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 48 ayat (2), Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 aya (1), serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (5), yang mengarahkan pengelolaan wakaf uang dilakukan secara produktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, investasi wakaf uang yang dilakukan oleh BMT belum disertai dengan lembaga penjamin syariah. Berdasarkan hasil penelitian, penjaminan investasi wakaf uang dilandaskan pada tingkat kepercayaan wakif dan anggota kepada BMT. Artinya bahwa dengan bermodalkan kepercayaan yang diberikan, maka BMT senantiasa berupaya menjaga amanah tersebut dengan melakukan pengelolaan wakaf uang sebaik-baiknya.

Hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 48 ayat (5), Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (4), serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 3 ayat (3) dan pasal 7 ayat (3). Dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam investasi wakaf uang harus dijamin melalui lembaga penjamin syariah.

Selain itu, BMT tidak melakukan sebaran (diversifikasi) atas investasi wakaf uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 7 ayat (7) yang menekankan bahwa investasi wakaf uang harus dilakukan dengan ketentuan 60% investasi dalam instrumen LKS dan 40% di luar LKS. Wakaf uang yang telah dihimpun oleh BMT diinvestasikan seluruhnya di produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT tersebut. Hal ini dikarenakan produk tersebut memiliki nisbah bagi hasil dan proyeksi keuntungan lebih tinggi dibandingkan produk keuangan lainnya.

Hasil dari investasi wakaf uang berupa bagi hasil yang dibagikan setiap bulan. Bagi hasil yang diperoleh tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyaluran hasil wakaf uang ini bertujuan untuk memberikan manfaat wakaf uang demi kemashlahatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (5) dan (6). Hal tersebut juga mencerminkan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pasal 22 ayat (1) dan (2) oleh BMT.

Program-program yang telah dijalankan BMT telah mampu membantu dan memberdayakan masyarakat. Akan tetapi di

antara program-program yang dilaksanakan terdapat beberapa program yang hanya ditujukan khusus bagi anggota BMT, seperti program bedah rumah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya bagi masyarakat yang membutuhkan program tersebut diharuskan untuk menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Hal ini secara tidak langsung membatasi BMT untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

b. Pengorganisasian

Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan wakaf uang, BMT membentuk pengurus dan struktur organisasi beserta pembagian tugas dan wewenangnya, melakukan kegiatan perekrutan dan penyeleksian nazir, serta memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Rozalinda, 2015, p. 78). Dalam hal ini BMT bekerjasama dengan pemerintah setempat dan beberapa lembaga lain seperti Pusat BMT Indonesia Yogyakarta (PBMTI DIY), Dompot Dhuafa dan Lazis MU. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 45 ayat (2) dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 2 ayat (2) yang memberikan kesempatan bagi BMT untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengelola wakaf.

c. Kepemimpinan

Untuk melihat kinerja dalam pengelolaan wakaf uang, BMT rutin mengadakan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 15 setiap bulan. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pembimbingan dan motivasi kepada nazir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf (Rozalinda, 2015, p. 81). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh manajer dan staf BMT. Adapun metode yang digunakan dalam proses pembimbingan dan pemberian motivasi pada umumnya dilaksanakan dengan metode pengajian.

Selain melalui pertemuan rutin, pembimbingan juga diberikan kepada staf baitul maal oleh manajer secara khusus dan bersifat insidental. Bimbingan secara khusus ini diberikan kepada para staf yang memiliki kinerja

kurang optimal baik dalam penghimpunan maupun penyaluran wakaf uang.

d. Pengawasan


Penilaian kerja di BMT dilakukan dengan menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja, melakukan pengukuran dan penilaian (*evaluate*), serta melakukan tindak lanjut (*corrective action*) atas hasil pengukuran dan penilaian kerja tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan BMT terhadap pengelolaan wakaf uang (Rozalinda, 2015, pp. 87–89). Pengukuran dan penilaian kerja didasarkan pada standar kerja yaitu target-target yang telah ditentukan baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran wakaf uang.

**3.1.2. Pengembangan Wakaf Uang Di BMT**

Pengembangan wakaf tersebut bertujuan untuk menambah jumlah harta wakaf yang diinvestasikan atau modal wakaf ataupun untuk keperluan jangka panjang yang membutuhkan penambahan harta pada harta pokok guna meningkatkan realisasi tujuan wakaf yang telah direncanakan ataupun untuk memperluas tujuan wakaf (Qahaf, 2004, pp. 223–224). Menurut Rozalinda (2015) untuk mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelolaan harus didukung oleh nazir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, prinsip ekonomi, dan keuangan syariah (p. 55). Isbir (2007) menambahkan bahwa dalam pengembangan wakaf uang setidaknya ada tiga hal penting yang harus ditekankan oleh nazir (Rozalinda, 2015, p. 54) yaitu pola manajemen, kesejahteraan nazir, serta transparansi dan akuntabilitas.

a. Pola Manajemen


Pola manajemen di BMT dalam mengembangkan wakaf uang dilakukan secara terintegrasi (Rozalinda, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemisahan pos biaya baik untuk penghimpunan maupun penyaluran. Biaya operasional penghimpunan wakaf uang diambil dari bagian amil sebesar 12,5% yang berasal dari dana zakat. Sedangkan biaya operasional penyaluran wakaf uang bergantung pada jenis program, seperti pos anak yatim untuk program anak yatim, pos fisabilillah untuk program pendidikan, pos sosial untuk program masjid, dan pos dhuafa untuk program dhuafa. Dengan demikian memungkinkan satu program dapat dibiayai dari beberapa sumber dana selain wakaf uang, seperti zakat, infak, dan sedekah. Skema pos biaya operasional dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: data diolah

Gambar 1. Skema Penyaluran Dana Maal

Program-program wakaf uang BMT juga didesain secara terintegrasi dengan program-program lainnya. Artinya setiap penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) hanya akan mendapat satu program wakaf uang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa penerima manfaat tersebut tidak hanya mendapat bantuan (pemberdayaan) dari wakaf uang, namun juga dari dana zakat, infak, sedekah, ataupun dana sosial lain. Skema pola penyaluran wakaf uang BMT dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: data diolah

Gambar 2. Pola Penyaluran Wakaf Uang

b. Kesejahteraan Nazir

Selain menerapkan pola manajemen yang terintegrasi, BMT juga memberikan perhatian kepada para nazir (staf baitul maal) baik dari status nazir maupun kesejahteraannya. Hal tersebut bertujuan agar nazir dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Sebab nazir memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Adapun status nazir dibuktikan dengan adanya surat keterangan sebagai staf baitul maal dari BMT tidak sedang bekerja atau bukan staf di lembaga lain. Sehingga nazir tidak lagi diposisikan sebagai kerja sampingan yang dilakukan pada sisa-sisa waktu, sehingga mengakibatkan kinerja nazir asal-asalan (Rozalinda, 2015). Dalam hal kesejahteraan nazir, BMT memberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah Bantul, memberikan bonus (*rewards*), dan fasilitas jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan demikian, nazir dapat dipandang sebagai profesi yang mampu memberikan harapan masa depan

dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (Rozalinda, 2015).

Berkaitan dengan gaji yang diberikan kepada nazir, BMT menerapkan kebijakan bahwa gaji nazir tidak diambil dari bagian (imbalan) nazir dari pengelolaan wakaf sebagaimana dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 9 ayat (7) dan (9) serta dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 2 ayat (3). Gaji yang diberikan nazir (staf baitul maal) diambil dari operasional BMT sehingga tidak ada perbedaan antara gaji staf baitul maal dan staf baitut tamwil. Adapun hasil investasi wakaf disalurkan seluruhnya untuk pemberdayaan masyarakat.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, BMT melakukan audit baik secara internal maupun audit dari eksternal yang dilaksanakan setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengelolaan wakaf uang (Yulianti, 2016, p. 43). BMT juga melaporkan hasil pengelolaan wakaf uang secara terpisah dari laporan baitu tamwil baik setiap bulan, per tiga bulan maupun laporan tahunan. Laporan tersebut disampaikan para stakeholder baik melalui media online maupun media cetak (Yulianti, 2016, p. 42). Hal ini menunjukkan bahwa BMT telah menjalankan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pasal 22 ayat (3) yang mewajibkan BMT untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana maal secara terpisah dari laporan tamwil.

3.2. Pembahasan

Kesesuaian pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Pada kolom peraturan yang kosong menggambarkan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan. Dengan kata lain, peraturan yang berlaku tidak mengatur secara eksplisit terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut.

**Tabel 2. Kesesuaian Pengelolaan Wakaf Uang di BMT dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

No	Pengelolaan Wakaf Uang	Peraturan					Sesuai/ Tidak Sesuai
		UU No. 41 Tahun 2004	PP No. 42 Tahun 2006	Permen KUKM No. 11 Tahun 2017	P-BWI No. 1 Tahun 2009	P-BWI No. 4 Tahun 2010	
1	<b>Perencanaan</b>						
	BMT mengarahkan wakif agar berwakaf sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf uang di BMT	Pasal 42	Pasal 45 ayat (1)	-	-	Pasal 2 ayat (1)	Sesuai
	Melakukan investasi wakaf uang pada produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT	Pasal 43 ayat (1) dan (2)	Pasal 48 ayat (2)	-	Pasal 9 ayat (5)	Pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1)	Sesuai
	Tidak ada penjamin dalam investasi wakaf uang	Pasal 43 ayat (3)	Pasal 48 ayat (5)	-	Pasal 9 ayat (4)	Pasal 3 ayat (3), pasal 7 ayat (3)	Tidak sesuai
	Menginvestasikan seluruh wakaf uang di produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil di BMT	-	-	-	-	Pasal 7 ayat (7)	Tidak sesuai
	Menyalurkan hasil wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat	-	-	Pasal 22 ayat (1) dan (2)	Pasal 9 ayat (5) dan (6)	-	Sesuai
2	<b>Pengorganisasian</b>						
	Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam perekrutan dan pelatihan nazir	-	Pasal 45 ayat (2)	-	-	Pasal 2 ayat (2)	Sesuai
3	<b>Kepemimpinan</b>						
	Melaksanakan pertemuan rutin	-	-	-	-	-	-
	Memberikan pembimbingan dan motivasi	-	-	-	-	-	-
4	<b>Pengawasan</b>						
	Menetapkan target pengumpulan dan penyaluran	-	-	-	-	-	-
	Melakukan pengukuran dan penilaian kerja	-	-	-	-	-	-
	Melaksanakan perbaikan	-	-	-	-	-	-

Sumber: data diolah

**Tabel 3. Kesesuaian Pengembangan Wakaf Uang di BMT dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

No	Pengembangan Wakaf Uang	Peraturan					Sesuai/ Tidak Sesuai
		UU No. 41 Tahun 2004	PP No. 42 Tahun 2006	Permen KUKM No. 11 Tahun 2017	P-BWI No. 1 Tahun 2009	P-BWI No. 4 Tahun 2010	
1	<b>Pola manajemen</b>						
	Pola manajemen secara terintegrasi	-	-	-	-	-	-
2	<b>Kesejahteraan nazir</b>						
	Gaji nazir tidak diambil dari imbalan wakaf uang, melainkan dari operasional BMT	-	-	-	Pasal 9 ayat (7) dan ayat (9)	Pasal 2 ayat (3)	Tidak sesuai

No	Pengembangan Wakaf Uang	Peraturan					Sesuai/ Tidak Sesuai
		UU No. 41 Tahun 2004	PP No. 42 Tahun 2006	Permen KUKM No. 11 Tahun 2017	P-BWI No. 1 Tahun 2009	P-BWI No. 4 Tahun 2010	
3	Transparansi dan Akuntabilitas						
	Melakukan audit dan melaporkan pengelolaan wakaf uang	-	-	Pasal 22 ayat (3)	-	-	Sesuai

Sumber: data diolah

Tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa BMT telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut telah mencerminkan fungsi sosial BMT yang mengedepankan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, pemberdayaan dana ziswaf, dan dana kebajikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan sumber dan penggunaan dana ziswaf dan dana kebajikan lainnya secara terpisah dari laporan baitut tamwil.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi sosial BMT telah tercapai, namun masih terdapat beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang belum sesuai dengan aturan. Beberapa ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dan 3, antara lain tidak ada penjamin investasi wakaf uang, menginvestasikan seluruh wakaf uang di produk Simpanan Berjangka Baitut Tamwil BMT, dan pemberian gaji nazir tidak diambil dari imbalan wakaf uang melainkan dari operasional BMT. Ketiga hal tersebut menimbulkan beberapa implikasi terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Pertama, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan terkait wakaf, bahwa lembaga penjamin syariah diperlukan dalam investasi wakaf uang. Investasi wakaf uang pada dasarnya bertujuan

untuk menjaga dan memelihara harta wakaf (Rozalinda, 2015). Adapun keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi dari aktivitas investasi tersebut. Namun demikian, dalam aktivitas investasi dimungkinkan akan menghadapi risiko kerugian.

Risiko kerugian investasi dapat disebabkan karena bencana alam (*force majeure*), kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), ataupun karena kegagalan investasi. Risiko kerugian tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi harta pokok wakaf uang (Rozalinda, 2012). Oleh karenanya lembaga penjamin syariah diperlukan dalam aktivitas investasi sebagai antisipasi sekaligus mitigasi risiko (Kontan.co.id, 2019).

Kedua, investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil (*return*) di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut ada berbagai jenis instrumen investasi yang dapat digunakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap instrumen investasi mengandung risiko masing-masing. Oleh karenanya perlu ada diversifikasi dalam melakukan investasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), terlebih dalam melakukan investasi wakaf uang. Artinya nazir yang dalam hal ini berperan sebagai manajer investasi wakaf uang, hendaknya tidak menginvestasikan seluruh dana wakaf uang yang terhimpun pada satu jenis instrumen investasi. Hal ini dikhawatirkan apabila terjadi kegagalan investasi maka harta wakaf uang berpotensi berkurang atau bahkan hilang. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan mengatur terkait sebaran investasi wakaf uang.

Ketiga, nazir sebagai pengelola wakaf uang berhak mendapatkan bagi hasil atas investasi wakaf uang. Hak tersebut harus ditunaikan agar kesejahteraan nazir terwujud, sehingga nazir dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional (Tiswarni, 2014). Adapun besar bagi hasil yang diberikan kepada nazir dapat berbeda, sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban (Badan Wakaf Indonesia, 2014). Namun demikian,

dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa bagi hasil untuk nazir paling banyak sebesar 10%. Oleh karenanya, apabila hak yang diberikan kepada nazir tidak sesuai dengan aturan tersebut dikhawatirkan terjadi kezaliman terhadap nazir. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kesejahteraan nazir yang akan mempengaruhi profesionalitas nazir dalam mengelola wakaf uang.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang fungsi sosial BMT dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT telah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah mencerminkan fungsi sosial BMT melalui pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, pemberdayaan dana ziswaf dan dana kebajikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan sumber dan penggunaan dana ziswaf dan dana kebajikan lainnya secara terpisah dari laporan baitut tamwil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial BMT telah tercapai dilihat dari upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 5. REFERENSI

- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Pilar Media.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Islamika*, 2(1), 17–29.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1548/idi.v2i1.1649>
- Badan Wakaf Indonesia. (2014). *Hak dan Kewajiban Nadzir*. Bwikotamalang.Com.  
<http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir>
- Gustani, & Ernawan, D. A. (2016). Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 39–48.  
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>
- Kontan.co.id. (2019). *Punya potensi hingga Rp 77 triliun, BWI kaji penjaminan investasi wakaf uang*.  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-potensi-hingga-rp-77-triliun-bwi-kaji-penjaminan-investasi-wakaf-uang?page=all>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *INGIN BERINVESTASI? PAHAMI RISIKONYA, DAPATKAN KEUNTUNGANNYA*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>
- Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.
- Republika. (2019). *BWI Fokus Optimalkan Potensi Wakaf*. Republika.Co.Id.  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/pnmqi0313/bwi-fokus-optimalkan-potensi-wakaf>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tawil*. UII Press.
- Rozalinda. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 300–315.  
<https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.300-315>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Saifuddin, R. (2016). Integrasi Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Di Lampung. *Inovasi Dan Pembangunan - Jurnal Kelitbang*, 04(03), 208–222.  
<http://balitbangda.lampungprov.go.id/e-jurnal/jurnalviewdet.php?kode=109>
- Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah. *Iqtishodia*, 2(1), 51–62.  
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/72/77/>
- Sofhian. (2017). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo. *Al-Ulum*, 17(1), 166–182.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v17i1.112>
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul. *Inferensi*, 7(1), 29–50.  
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). *Al-Adalah*, 12(2), 409–426.  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.195>
- Tunggal, A. W. (1993). *MANAJEMEN, Suatu Pengantar*. PT. Rineka Cipta.
- Wadjdy, F., & Mursyidi. (2007). *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Pustaka Pelajar.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Kaukaba Dipantara.